

Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)



**PPID Pelaksana
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
Tahun 2024**

Daftar Isi

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	4
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6
1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	11
2. Sumberdaya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik	11
3. Anggaran Layanan Informasi Publik	15
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik	15
1. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik	18
2. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	18
D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi	19
E. Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	21
1. Kendala Internal	22
2. Kendala Eksternal	22
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	23

Kata Pengantar

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik ke Komisi Informasi .

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten selama Tahun 2024. Oleh sebab itu, kami terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh kami dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Serang, Januari 2025

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Banten



Dr. Nana Supiana
NIP. 19711213 200012 1 002

A. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berpedoman pada Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PP 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya

(Mekanisme Memperoleh Informasi dapat dilihat pada *box* di samping). UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI (Berdasarkan Pasal 22, 35, 36 UU KIP)

1. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis;
2. Badan Publik wajib mencatat, memberikan tanda bukti permintaan, dan wajib memberikan jawaban paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan serta dapat memperpanjang paling lambat 7 hari kerja dengan memberikan alasan tertulis;
3. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dengan menyertakan alasan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja;
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam memberikan layanan informasi, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Berikut Dasar Hukum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Negara Nomor 4010)
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Layanan Standar Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Guberbun Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
15. Keputusan Gubernur Banten Nomor :497.05/Kep.69-Huk/2011 Tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Banten;
16. Keputusan Gubernur Banten Nomor :489.1/Kep.113-Huk/2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

B. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa *Informasi Publik* adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang- Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Kewajiban Badan Publik diantaranya yaitu

- Menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan/mengumumkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
- Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik;

- Menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang akan membantu pelaksanaan tugas PPID.
- Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- Membuat pertimbangan tertulis dari setiap kebijakan yang diambil dalam rangka pelayanan informasi publik;
- Melaporkan pelaksanaan UU KIP setiap tahunnya (Pasal 11 ayat (1) h dan Pasal 12).

Secara kelembagaan sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID itu terdiri dari : (1) *Atasan PPID*, (2) *PPID*, (3) *PPID Pelaksana*, (4) *Tim Pertimbangan dan* (5) *Petugas Pelayanan Informasi Publik*. Dalam hal ini, setiap SKPD wajib membentuk PPID Pelaksana yang bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing- masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPID Pelaksana berwenang :

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

Selain mempunyai fungsi dan wewenang, PPID Pelaksana juga memiliki tugas diantaranya sebagai berikut :

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. Mengumpulandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dengan Nomor 800/878 -BKD/II/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pelaksana Bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, tanggal 02 januari 2024.

Keluarnya surat keputusan tentang PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) , Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) serta Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Ketiga regulasi yang disebutkan di atas merupakan payung hukum bagi PPID untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik pada BKD Provinsi Banten dan secara luas mendorong terwujudnya tujuan UU KIP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KIP. Padat ataran implementasi, kami berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif.

“PPID BKD PROVINSI BANTEN memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website yaitu www.bkd.bantenprov.go.id”

PPID Pelaksana BKD Provinsi Banten memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik melalui pengembangan website sehingga dengan adanya sarana tersebut dapat memudahkan masyarakat mengetahui

informasi yang berada pada penguasaan PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dan dapat mengaksesnya setiap saat.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu pertama, mengajukan secara langsung datang ke Kantor Badan Kepegawaiana Daerah Provinsi Banten. Kedua, melalui surat permohonan informasi yang diajukan baik melalui ekspedisi maupun kantor pos.

Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten serta atas perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP *juncto* Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka di Tahun 2024 ini, PPID BKD Provinsi Banten membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten selama 1 Tahun (2024) dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten yaitu :

- a. Ruang Khusus PPID
- b. Komputer dan Perangkatnya
- c. Printer
- d. Website BKD

2. Sumberdaya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten nomor : 800/ 878-BKD/II/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 , disebutkan bahwa :

- a. Atasan PPID Pelaksana
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
- b. PPID Pelaksana
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten
- c. Petugas Pelayanan Informasi Publik
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten;
 2. Madi Pratomo, S.Sos, M.M (Perencana Ahli Muda);
 3. Hendar, S.Sos, M.M (Analisis SDM Aparatur Ahli Muda);
 4. Tita Juwita, S.Sos (Pengolah Data dan Informasi);
 5. Muhamad Mulhan, S.Sos (Pengelola Layanan Operasional);
 6. Ahmad Satori, SP (Penelaah Tekhnis Kebijakan);
 7. Junesya Pravita Dewi, S.STP, M. Si (Pengolah Data dan Informasi);

8. Henry Wibowo Subandi, S. Kom (Pengolah Data dan Informasi).

Selain dengan yang tertera diatas semua Pejabat, Baik Eselon III maupun Eselon IV dan Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten memiliki peranan masing-masing di dalam menyajikan data baik yang tertulis maupun yang tertera di website. Khusus untu website, BKD memiliki tenaga ahli khusus yang menanganinya sehingga data yang diupload di website harus sesuai standar penggunaannya.

Adapun Struktur Organisasi BKD adalah sebagai bikut :

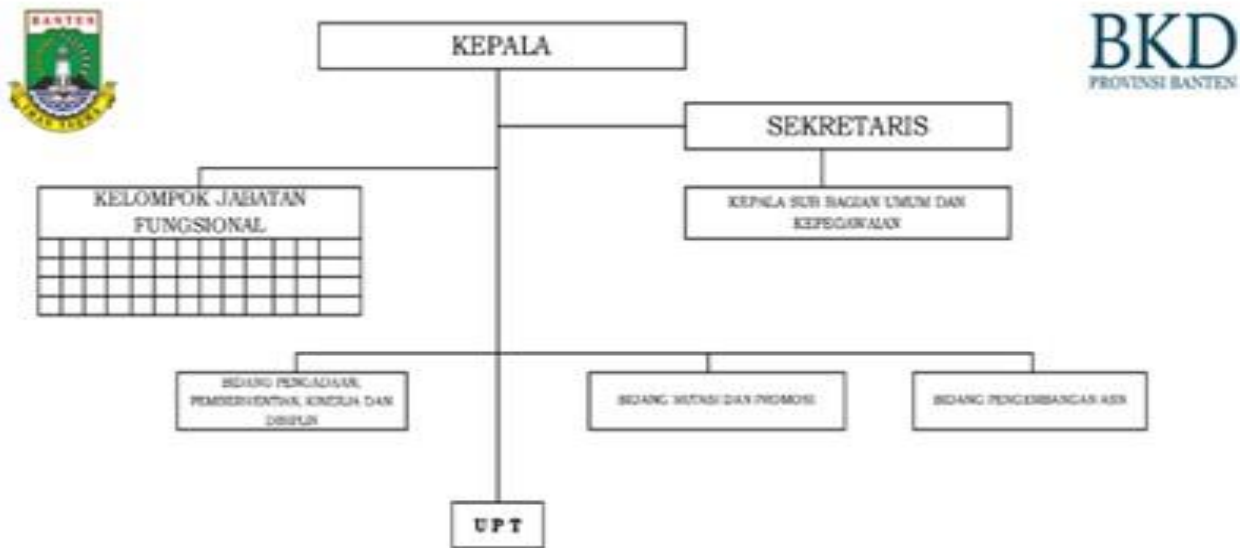
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Jabatan Fungsional Perencana
- c. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan :Jabatan Fungsional
- d. Kepala Bidang Pengembangan ASN, membawahkan :
Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda
- e. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Kinerja dan Disiplin
membawahkan :Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi BKD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana
- c. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan :
Jabatan Fungsional
- d. Kepala Bidang Pengembangan ASN, membawahkan :
Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Muda
- d. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Kinerja dan Disiplin
membawahkan :
Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BKD PROVINSI BANTEN SESUAI PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2022

Struktur Organisasi



3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Struktur anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, dalam hal pelayanan informasi publik anggaran terpusat dalam hal penyajian data di website BKD dengan mayoritas tertera pada Kode Rekening Belanja Jasa Konsultan (Tenaga Ahli) pengelola Website BKD.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diantaranya yaitu (1) Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya setiap 6 bulan sekali, (2) Penyebarluasan informasi disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami yang mencakup :

Informasi berkaitan dengan Badan Publik (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud & tujuan didirikannya badan publik);

Jumlah Permintaan Informasi Publik yang kita terima dalam 1 Tahun ada permintaan Informasi Publik;

Informasi kegiatan dan kinerja Badan Publik;

Informasi tentang laporan keuangan;

Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diantaranya informasi yang apabila dibuka dapat:

- a. Menghambat proses penegakan hukum;
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

- e. Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Mengungkap isi akta otentik pribadi dan/atau wasiat seseorang;
- h. Mengungkap rahasia pribadi (riwayat kesehatan, pendidikan, dll)
- i. Informasi yg tidak boleh diungkap berdasarkan UU

Berikutnya ada juga Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Banten Nomor : 555/316.a- DKISP.PPID/ 2020 tentang

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten diantaranya :

1. Biodata Elektronik dan Non Elektronik PNS (Database)
2. Daftar Nilai DP-3
3. Identitas PNS yang melanggar Disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman disiplin
4. Data Usulan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dan Notulensi Hasil Rapat Baperjakat
5. Rekam Medik/Hasil Check Up Perorangan PNS/Pejabat
6. Data Hasil Tes Potensi/Kompetensi PNS/Pejabat
7. Data Rencana Penempatan CPNS/PNS
8. Data Pribadi Klien Bantuan Hukum
9. Soal Tes CPNS

Dalam konsideran UU KIP pada bagian menimbang, dijelaskan bahwa Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP.

Dalam kurun bulan Januari hingga 31 Desember 2024, PPID BKD PROVINSI BANTEN telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 15 (lima belas) permohonan informasi atau laporan melalui span lapor (online) diantaranya :

Search Action	Search Ticket ID	Search Status	Search Nama Pemohon	Search No. Telp Pemohon	Search Email Pemohon	Search Unit Kerja	Search Sub Unit Kerja	Search Satuan Unit Kerja	Search Tanggal Diterim	Search Tanggal Di Jawa	Search Lama Hari
	#2024947	Selesai	Ahmad Syugiyanto	08136000228	berkasahma28@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-11-04	2024-11-15	24 Hari
	#2024936	Selesai	Laili	081388655656	Lailyn@yahoo.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-10-30	2024-10-10	28 Hari
	#2024918	Selesai	erwin firmansyah setia darma	085920007401	kang.erwinfd@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-10-14	2024-10-25	13 Hari
	#2024892	Selesai	Iwan Hermawan (Adung Iee)	087895241212	adungieem@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-09-25	2024-10-14	2 Hari
	#2024825	Selesai	Suparno	08231040465	suparnorm@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-07-25	2024-08-07	2 Hari
	#2024822	Selesai	Syarrah Irawan	087706598856	6661200127@untirta.ac.id	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-07-23	2024-08-05	4 Hari
	#2024809	Selesai	Abdul Latip	085692807399	abdulabok@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-07-08	2024-07-19	19 Hari
	#2024792	Selesai	Kahfi Yanzar	08775469662	kahfiyaz@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-06-06	2024-06-21	21 Hari
	#2024781	Selesai	Elvina Andriani	088210580864	elvinaandrian01@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-05-31	2024-06-06	28 Hari
	#2024516	Selesai	NAJMA FADHILATUL SABBICHES	6281321463262	nsabbiches@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-03-25	2024-04-01	2 Hari
	#2024515	Selesai	NAJMA FADHILATUL SABBICHES	6281321463262	nsabbiches@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-03-25	2024-04-01	2 Hari
	#2024514	Selesai	NAJMA FADHILATUL SABBICHES	6281321463262	nsabbiches@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-03-25	2024-04-01	2 Hari
	#2024513	Selesai	Najma Fadhlatal Sabbiches	6281321463262	nsabbiches@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-03-25	2024-04-01	2 Hari
	#2024512	Selesai	Najma Fadhlatal Sabbiches	6281321463262	nsabbiches@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-03-25	2024-04-01	2 Hari
	#2024500	Selesai	Irfan Fathurrohman	6289699505171	123labkesdabanten@gmail.com	Badan Kepegawaian Daerah	--	--	2024-03-07	2024-03-14	20 Hari

Sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan terkait permohonan informasi bahwa permohonan dimaksud sudah ditindaklanjuti dan selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP *juncto* Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik tidak pernah menyalahi aturan atau dalam bahasa lain pemberian informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Berdasarkan data-data yang ada pada tabel tanggal surat masuk dan jawaban atas permohonan informasi publik, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten memberikan jawaban atas permohonan informasi publik tidak melebihi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* Perki SLIP.

Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

UU KIP *juncto* Perki SLIP mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) permohonan, dapat diinformasikan bahwa permohonan tersebut merupakan permintaan informasi yang dikabulkan secara seluruhnya

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan diatas, terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab dan diberikan oleh PPID BKD PROVINSI BANTEN, sehingga dalam hal ini. Upaya keberatan yang diatur dalam Pasal 35 UU KIP tidak ditempuh oleh Pemohon Informasi Publik. Dengan demikian, pada Tahun 2024 PPID BKD PROVINSI BANTEN tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu,

- (1)** badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi
(Pasal 9 UU KIP);
 - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan;
 - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (**Pasal 10 UU KIP**).
- (3) badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (**Pasal 11 UU KIP**):
- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

E. Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat tidak hanya Komisi

Informasi Pusat. Untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat. UU KIP telah memberikan solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar

"Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana," Pasal 2 ayat (3) UU KIP.

dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non- elektronik.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email, faximile, surat) dan non-elektronik (datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik), kemudian publik dapat mengakses informasi publik yang dikuasai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten melalui website resmi www.bkd.bantenprov.go.id. Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten.

1. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa BKD Provinsi Banten dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala antara lain :

Kendala Substansi

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BKD Provinsi Banten dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung diatas, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki BKD Provinsi Banten sebanyak 9 (sembilan) orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 1 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik, serta koordinasi antar bagian yang sulit dilaksanakan. Hal ini menyebabkan petugas informasi dalam mendokumentasi Informasi pada setiap bagian.

2. Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID BKD Provinsi Banten. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa satu orang Pemohon Informasi dapat meminta informasi lebih dari satu. Selain itu, informasi yang dimohonkan pun merupakan informasi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Sebagai lembaga yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, BKD Provinsi Banten berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi PPID Pelaksana BKD Provinsi Banten. Adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana BKD Provinsi Banten pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

Upaya-upaya rekomendasi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut, diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
3. Melakukan benchmark ke PPID kementerian/lembaga/pemerintah daerah lain untuk menjadi acuan peningkatan kualitas PPID;
4. Mendorong adanya tanggungjawab dalam memenuhi dokumen publik di setiap bidang dalam memenuhi seluruh permintaan informasi yang akurat, sesuai dan akuntabel.

Rencana Tindak Lanjut

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Pelaksana BKD Provinsi Banten memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik.

Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Pelaksana BKD Provinsi Banten pada tahun selanjutnya akan terus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut *e-ppid* berbasis *web*.

Disamping itu juga perlu ada koordinasi antara setiap bagian dalam pengumpulan informasi, sehingga memudahkan petugas pelayanan informasi untuk mendokumentasikan informasi pada setiap bagian. Cara tersebut bisa dilalui dengan pertemuan rutin.

Semoga rencana tersebut pada tahun-tahun mendatang dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi pengembangan pengetahuan dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

